



PENGAJUAN BANDING SECARA ELEKTRONIK (E-court)



Telah mengunduh salinan putusan elektronik dari aplikasi e-court

permohonan diajukan dalam tegang waktu sesuai ketentuan dalam perma 14 (empat belas) hari sejak putusan Tingkat Pertama

1. Pilih Nomor Perkara yang bersangkutan
2. Unggah surat kuasa banding (pilih pihak yang banding)
3. Membayar biaya banding (pilih pembayaran)

Unggah akta banding

Pemberitahuan pernyataan banding (via e-court/email)

Unggah kontra memori banding (paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan memori banding).

Download memori banding pembeding

Verifikasi memori banding pembeding

Unggah memori banding di e-court. (7 hari setelah mengajukan banding)

Verifikasi kontra memori banding

Pelaksanakan inzage berkas perkara banding di SIP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan inzage.

Kirim berkas banding secara elektronik melalui SIP ke pengadilan tingkat banding paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon banding

Pemberitahuan putusan banding kepada para pihak melalui ecourt/email

Mendowloand putusan banding melalui akun e-court yang bersangkutan setelah membayar biaya salinan putusan.

DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING SECARA ELEKTRONIK.

1. Pasal 125 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
2. Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nmor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.